



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Siak dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: afif.faieth.af@gmail.com, memberi kuasa hukum kepada Mahatir Hardi Prasetya S.H., M.H, Sahat Matua, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Mahatir Hardi Prasetya S.H. M.H. & Partners yang beralamat dan berkantor di Jalan KPR 1, KM 5, Jalan 4 Blok A Nomor 23 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 050/SK-MHP/1/2024, tanggal 15 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat kediaman di Kabupaten Siak, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Sak. tanggal 15 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Penggugat/ Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pemanding
3. Membebaskan kepada Tergugat/Terbanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*refurte min hptoorded rerhts*) mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan jawaban atas memori banding tersebut;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Februari 2024, Pemanding dianggap telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik;



Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Pebruari 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Sak. tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2024, dan isi putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ketika diucapkan putusan Penggugat dan Tergugat hadir secara virtual, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, yakni dalam waktu 11 (sebelas) hari sejak putusan diucapkan, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Pasal 199 *R.Bg.* serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Mahatir Hardi Prasetya, S.H., M.H. dan Sahat Matua, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mahatir Hardi Prasetya, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat dan berkantor di Jalan KPR 1 KM 5, Jalan 4 Blok A Nomor 23 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 050/SK-MHP/1/2024, tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa



Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara banding tersebut, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Sak. tanggal 15 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dan memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa rumahtangganya telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat berjudi dan menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat yang akhirnya menyebabkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator dan terjadi kesepakatan/perdamaian sebagian antara lain berupa:

1. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Anak I Pembanding dengan Terbanding** dan **Anak II Pembanding dengan Terbanding**, dibawah hak pengasuhan Penggugat dengan ketentuan pihak Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan apabila tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan mencabut hak asuh dari Penggugat;
2. Bahwa Tergugat bersedia untuk memberi nafkah terhadap kedua anak setiap bulannya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sampai anak



tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan setiap tahunnya 10 persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan/perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan maksud Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan pembuktian terhadap Penggugat berupa P.1. yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding, pihak Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi yang bernama Murnis Binti M. Yusuf, yang telah disumpah yang pada pokoknya memberi keterangan atas pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa kejadian yang dialami oleh Penggugat dan keterangannya telah menguatkan dalil-dalil Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 180B, sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi maka bukan saksi (testis nullus testis) sehingga Pengadilan Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Sak. tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah yang menolak gugatan Penggugat tersebut, karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru



berpendapat bahwa Pengadilan Agama Siak belum secara maksimal melakukan pemeriksaan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 284 R.Bg. khususnya sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (1) R.Bg., maka dalam Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memerintahkan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura melalui Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/ 2024/PTA.PBR, tanggal 13 Maret 2024, untuk memanggil para pihak untuk hadir di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan tambahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah diapanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang digelar/dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah berusaha untuk menasehati Penggugat/Pembanding untuk rukun kembali dengan Tergugat/Terbanding namun tidak berhasil karena Penggugat/Pembanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding atas pertanyaan Ketua Majelis telah siap untuk mengajukan bukti-bukti tambahan yaitu bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Afif Khalaf Faith, lahir pada tanggal 16 Juni 2013 dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Aflah Amirah Azkiya, lahir pada tanggal 1 Mei 2016, setelah diteliti bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga nilai pembuktiannya sah, sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk mengajukan bukti-bukti selain apa yang telah diajukan tersebut, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak cukup, baru



merupakan bukti awal, berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg, karena Penggugat/Pembanding tidak lagi mampu mengajukan bukti maka Majelis Hakim secara *ex officio* berwenang memerintahkan pihak Penggugat/Pembanding untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah didengar keterangan keluarga dekatnya sekaligus menjadi saksi maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.PBR tanggal 13 Maret 2024, Hakim Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat/Pembanding untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) dan Penggugat/Pembanding telah mengucapkan sumpah di depan persidangan yang bunyinya sebagai berikut:

- "Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua yang saya berikan dalam surat gugatan saya maupun keterangan lisan yang saya berikan dalam persidangan pada tingkat pertama adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya."
- "Demi Allah, saya bersumpah bahwa Tergugat benar adanya tidak pernah menafkahi saya sejak tahun 2020 sampai sekarang."
- "Demi Allah, saya bersumpah bahwa Tergugat suka berjudi, Tergugat mengambil emas dan HP saya lalu dijualnya tanpa sepengetahuan saya"
- "Demi Allah, saya bersumpah bahwa Tergugat suka berkata kasar dan menghina saya."

Menimbang, bahwa dengan sumpah pelengkap yang diucapkan Penggugat/Pembanding tersebut maka pembuktian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding harus dinyatakan sempurna, dengan demikian dalil-dalil Penggugat/Pembanding tentang alasan perceraian telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama



Pekanbaru berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat/Pembanding telah dikabulkan, maka hasil mediasi yang telah berhasil sebagian dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada persidangan di pengadilan Agama Siak Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan pedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam proses mediasi tersebut telah disepakati beberapa hal yaitu :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh/hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Pembanding dengan Terbanding**, lahir di Perawang, tanggal 16 Juni 2013 dan **Anak II Pembanding dengan Terbanding**, lahir di Pekanbaru tanggal 1 Mei 2016, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat meskipun anak-anak yang tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun Penggugat berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai ayah kandung terhadap anak-anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Penggugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai nafkah anak yang tersebut pada Pasal 1 di atas dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dan diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak



tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau telah menikah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Siak Sri Indrapura ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan seluruh/sebagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi tersebut mengandung dua substansi penting yaitu yang *pertama*, hak asuh anak yang bernama **Anak I Pembanding dengan Terbanding**, dan **Anak II Pembanding dengan Terbanding**, lahir di Pekanbaru tanggal 1 Mei 2016, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan kewajiban melaksanakan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak-anak tersebut, serta Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut dan yang *kedua*, mengenai nafkah anak-anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dan diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau telah menikah dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat meminta agar isi perdamaian diakomodir dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun penetapan hak asuh (*hadhonah*) anak dan biaya nafkah anak tidak masuk dalam surat gugatan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 4 kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat maka memasukkan amar tentang hak asuh (*hadhonah*) anak dan biaya nafkah anak dalam amar putusan tidaklah merupakan tindakan ultra petita karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat permintaan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 4 kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan dan dengan pertimbangan demi kepentingan anak-anak tersebut maka tindakan tersebut tidak merupakan ultra petita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Sri Indrapura Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Sak. tanggal 15 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang bunyinya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan peraturan



perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Sak. tanggal 15 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - 1) **Anak I Pembanding dengan Terbanding**
 - 2) **Anak II Pembanding dengan Terbanding**Berada dibawah asuhan (*hadhonah*) Penggugat/Pembanding dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat/ Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh (*hadhonah*) dari Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah terhadap dua orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp885.000.00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Dr. H. Barmawi, M.H.**, dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.PBR tanggal 21 Februari 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Manufri, A.Md, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

ttd

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Manufri, A.Md, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)